



PUTUSAN

Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Muhammad Sofyan Als Iyan;
2. Tempat lahir : Desa Tali Air;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Sofyan als Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sofyan Als Iyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sofyan Als Iyan bersama-sama dengan sdr. Muhammad Rapi (belum tertangkap), saksi Bastiar Als Bongol dan saksi Suprianto Als Nanang (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Dusun VI, Desa Tali Air Permai, Kec. Nibung Hangus, Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Sofyan Als Iyan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Muhammad Rapi, saksi Suprianto Als Nanang dan saksi Bastiar Als Bongol sedang berada di Dusun VI Desa Tali Air Permai, Kec. Nibung Hangus, Kab. Batu Bara merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama yang lain pergi ke areal ladang milik saksi korban Cardy dan mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau dodos. Selanjutnya buah kelapa sawit yang telah didodos dipikul satu persatu oleh saksi Bastiar Als Bongol, sdr. Muhammad Rapi, dan saksi Suprianto Als Nanang ke tanah lapang. Kemudian setelah buah kelapa sawit itu dijual Terdakwa memperoleh pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Cadri untuk mengambil 15 (lima belas) buah kelapa sawit dan akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 596.250,- (lima ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sofyan Als Iyan bersama-sama dengan sdr. Muhammad Rapi (belum tertangkap), saksi Bastiar Als Bongol dan saksi Suprianto Als Nanang (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Dusun VI, Desa Tali Air Permai, Kec. Nibung Hangus, Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Sofyan Als Iyan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Muhammad Rapi, saksi Suprianto Als Nanang dan saksi Bastiar Als Bongol sedang berada di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun VI Desa Tali Air Permai, Kec. Nibung Hangus, Kab. Batu Bara merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama yang lain pergi ke areal ladang milik saksi korban Cardy dan mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau dodos. Selanjutnya buah kelapa sawit yang telah didodos dipikul satu persatu oleh saksi Bastiar Als Bongol, sdr. Muhammad Rapi, dan saksi Suprianto Als Nanang ke tanah lapang. Kemudian setelah buah kelapa sawit itu dijual Terdakwa memperoleh pembagian sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Cadri untuk mengambil 15 (lima belas) buah kelapa sawit dan akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 596.250,- (lima ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cardy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang sebanyak 15 (lima belas) tandan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, dimana saat itu Saksi sedang berada di jalan menuju kebun milik Saksi yang terletak di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, tiba-tiba Saksi mendapat kabar dari Ahmad Sinaga bahwasannya buah kelapa sawit milik Saksi telah diambil oleh Saksi Suprianto Alias Nanang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya dan sesampainya di kebun tersebut Saksi pun bertemu dengan Ahmad Sinaga, Sapri dan Mhd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idres Tanjung yang kesemuanya adalah penjaga kebun yang saat itu menerangkan bahwasannya Saksi Suprianto Alias Nanang bersama dengan teman-teman yang lain telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi dengan menggunakan pisau dodos sebanyak 15 (lima belas) tandan;

- Bahwa kemudian Saksi, Ahmad Sinaga, Sapri dan Mhd. Idres Tanjung sempat mengamankan dan melarang Saksi Suprianto Alias Nanang untuk membawa buah kelapa sawit yang barusan diambilnya tersebut namun Saksi Suprianto Alias Nanang tidak mendengarkan dan terus pergi membawa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan becak motor kemudian Saksi bersama dengan Sapri, Ahmad Sinaga serta Mhd. Idres Tanjung melihat tempat kejadian dan saat itu Saksi bersama dengan Sapri, Ahmad Sinaga serta Mhd. Idres Tanjung melihat adanya bekas diambilnya buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 15 (lima belas) tandan dan sebelumnya Saksi Suprianto Alias Nanang sudah berulang kali mengambil buah kelapa sawit milik Saksi tersebut dan sudah pernah disidangkan perkara tipiring;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.596.250,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Suprianto Alias Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa adapun buah kelapa sawit yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) tandan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB dimana saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol sedang duduk-duduk di titi yang berada di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa mengatakan “yok ambil sawit Tego” kemudian Bastiar Alias Bongol mengatakan “ayoklah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak ado duit ini kelaut tak becan” lalu Saksi bersama dengan Terdakwa, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol pergi ketanah lapang dengan berjalan kaki yang berada didekat areal ladang sawit milik Saksi Cardi untuk mengambil Dodos yang sebelumnya sudah di simpan dan setelah Saksi dan yang lainnya mengambil dodos tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol pergi keareal ladang sawit milik Saksi Cardi dan sesampainya diareal ladang sawit milik Saksi Cardi, Bastiar Alias Bongol langsung mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi dengan menggunakan pisau dodos namun dikarenakan Bastiar Alias Bongol telah berulang-ulang mendodos namun buah kelapa sawit tersebut tidak terjatuh dan Bastiar Alias Bongol memberikan dodos tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos;

- Bahwa kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Saksi, Terdakwa, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol dilangsir dengan cara memikulnya satu persatu dan dibawa ke tanah lapang tempat Saksi menyimpan dodos tersebut, setelah semua buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 15 (lima belas) tandan, Saksi, Terdakwa, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol langsir ketanah lapang setelah itu Saksi, Terdakwa, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol pulang kerumah masing-masing lalu pada hari Jumat sekira pukul 07.00 WIB, Saksi, Bastiar Alias Bongol dan Muhammad Rapi (DPO) kembali berjumpa ditanah lapang dengan maksud ingin menjual buah kelapa sawit tersebut dan sebelum menjual buah kelapa sawit tersebut, Bastiar Alias Bongol bersama dengan Muhammad Rapi (DPO) terlebih dahulu pulang kerumah salah seorang agen buah kelapa sawit yang bernama Samsul Muarif Alias Lek Ref untuk mengambil becak setelah Bastiar Alias Bongol dan Muhammad Rafi (DPO) tiba dengan membawa becak buah kelapa sawit tersebut Saksi dan yang lainnya melangsir menggunakan becak tersebut dan saat itu Saksi membawa becak sedangkan Bastiar Alias Bongol dan Muhammad Rapi (DPO) mendorong becak yang sudah bermuatan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan jalan yang becek namun ditengah perjalanan Saksi, Bastiar Alias Bongol dan Muhammad Rapi (DPO) dipergoki oleh Ahmad Sinaga dan Sapri kemudian Sapri menanyakan sawit tersebut milik siapa dan Saksi mengatakan kalau sawit tersebut milik pak Tego;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi turun dari becak dan meninggalkan becak tersebut lalu menemui Ahmad Sinaga dan mengatakan “Pak Amat tolong la aku jangan diadukan sama pak tego” lalu Ahmad Sinaga mengatakan “gak bisa, aku tak berani la” kemudian Saksi mengatakan “kalau gak bisa ya udah la” lalu Saksi pun pergi meninggalkan Ahmad Sinaga dan sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bertemu dengan Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol serta Saksi diberi uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi sempat bertanya kepada Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol dimana menjual buah kelapa sawit tersebut dan Muhammad Rapi (DPO) mengatakan “tempat lek Ref;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa, Saksi Cardi mengalami kerugian sebesar Rp.596.250,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Muhammad Rapi (DPO), Saksi Suprianto Alias Nanang dan Bastiar Alias Bongol sedang duduk-duduk di titi yang berada di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa mengatakan “yok ambil sawit” lalu Bastiar Alias Bongol menjawab “ayoklah tak ado duit ini kelaut tak becan” kemudian Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol pergi ketanah lapang dengan berjalan kaki yang berada didekat areal ladang sawit milik Saksi Cardi untuk mengambil Dodos yang sebelumnya sudah Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol simpan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol mengambil dodos tersebut, Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol pergi keareal ladang sawit milik Saksi Cardi sesampainya diareal ladang sawit milik Saksi Cardi dan Bastiar Alias Bongol langsung mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi dengan menggunakan pisau dodos namun dikarenakan Bastiar Alias Bongol telah berulang-ulang mendodos namun buah kelapa sawit tersebut tidak terjatuh dan Bastiar Alias Bongol memberikan dodos tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos;
- Bahwa kemudian buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil atau dodos, Bastiar Alias Bongol, Muhammad Rapi (DPO) bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang langsir dengan memikulnya satu persatu dan dibawa ketanah lapang tempat Terdakwa menyimpan dodos tersebut dan setelah semua buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi Suprianto Alias Nanang ambil sebanyak 15 (lima belas) tandan kemudian dilangsir bersama-sama ke tanah lapang lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Bastiar Alias Bongol bersama dengan Muhammad Rapi (DPO) serta Bastiar Alias Bongol bersama dengan Muhammad Rapi (DPO) memberikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang, Saksi Cardi mengalami kerugian sebesar Rp.596.250,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Muhammad Rapi (DPO),

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suprianto Alias Nanang dan Bastiar Alias Bongol sedang duduk-duduk di titi yang berada di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa mengatakan “yok ambil sawit” lalu Bastiar Alias Bongol menjawab “ayoklah tak ado duit ini kelaut tak becan” kemudian Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol pergi ketanah lapang dengan berjalan kaki yang berada didekat areal ladang sawit milik Saksi Cardi untuk mengambil Dodos yang sebelumnya sudah Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol simpan;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol mengambil dodos tersebut, Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol pergi keareal ladang sawit milik Saksi Cardi sesampainya diareal ladang sawit milik Saksi Cardi dan Bastiar Alias Bongol langsung mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi dengan menggunakan pisau dodos namun dikarenakan Bastiar Alias Bongol telah berulang-ulang mendodos namun buah kelapa sawit tersebut tidak terjatuh dan Bastiar Alias Bongol memberikan dodos tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos;
- Bahwa kemudian buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil atau dodos, Bastiar Alias Bongol, Muhammad Rapi (DPO) bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang langsir dengan memikulnya satu persatu dan dibawa ketanah lapang tempat Terdakwa menyimpan dodos tersebut dan setelah semua buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi Suprianto Alias Nanang ambil sebanyak 15 (lima belas) tandan kemudian dilangsir bersama-sama ke tanah lapang lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Bastiar Alias Bongol bersama dengan Muhammad Rapi (DPO) serta Bastiar Alias Bongol bersama dengan Muhammad Rapi (DPO) memberikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang, Saksi Cardi mengalami kerugian sebesar Rp.596.250,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN ALS IYAN** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi Cardi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Suprianto Alias Nanang, Saksi Cardi mengalami kerugian sebesar Rp.596.250,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.“yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis



dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Muhammad Rapi (DPO), Saksi Suprianto Alias Nanang dan Bastiar Alias Bongol sedang duduk-duduk di titi yang berada di Dusun VI Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa mengatakan "yok ambil sawit" lalu Bastiar Alias Bongol menjawab "ayoklah tak ado duit ini kelaut tak becan" kemudian Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol pergi ketanah lapang dengan berjalan kaki yang berada didekat areal ladang sawit milik Saksi Cardi untuk mengambil Dodos yang sebelumnya sudah Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol simpan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol mengambil dodos tersebut, Terdakwa, Saksi Suprianto Alias Nanang, Muhammad Rapi (DPO) dan Bastiar Alias Bongol pergi keareal ladang sawit milik Saksi Cardi sesampainya diareal ladang sawit milik Saksi Cardi dan Bastiar Alias Bongol langsung mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Cardi dengan menggunakan pisau dodos namun dikarenakan Bastiar Alias Bongol telah berulang-ulang mendodos namun buah kelapa sawit tersebut tidak terjatuh dan Bastiar Alias Bongol memberikan dodos tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa kemudian buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil atau dodos, Bastiar Alias Bongol, Muhammad Rapi (DPO) bersama dengan Saksi Suprianto Alias Nanang langsir dengan memikulnya satu persatu dan dibawa ketanah lapang tempat Terdakwa menyimpan dodos tersebut dan setelah semua buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Saksi Suprianto Alias Nanang ambil sebanyak 15 (lima belas) tandan kemudian dilangsir bersama-sama ke tanah lapang lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Bastiar Alias Bongol bersama dengan Muhammad Rapi (DPO) serta Bastiar Alias Bongol bersama dengan Muhammad Rapi (DPO) memberikan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Nomor RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak secara bersama-sama memanen hasil perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sofyan Als Iyan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)